



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN SERANG

Nomor: Kd.28.01/V/PP.00.6/08/2007

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang Nomor Kd.28.01/V/PP.00.6/04/2007 Tanggal 08 Januari 2007

DIBERIKAN KEPADA

Nama Madrasah

MIS ATTUQO

Alamat Lengkap

Kp. Padasuka Ds. Jumi

Kecamatan

Lawilan

Kabupaten

Serang

Propinsi

Banten

Penyelenggara Madrasah

Nama Yayasan

ATTUQO

Berdiri sejak tahun

2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 1 2 2 8 0 1 2 7 0 0 9

Serang 10 Januari 2007

AN KEPALA

KEPALA SEKSI MAREDA

DRS. H. MUNJI

NIP. 150 197 891



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SERANG
Nomor : Kd.28.01/ V./ PP.00.6/ 04/2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disempurnakan dengan UUD No 20 Tahun 2003
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 373 tahun 2003
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Prndirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Team Kandepag Kab. Serang tanggal 14 November 2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas di berikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 08 Januari 2007



Drs. H. Tb. A. Abbas Ma'mun
NIP : 150 197 894

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

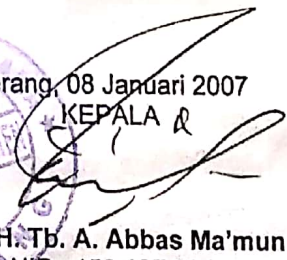
1. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Dep. Agama Prop. Banten
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang
3. Ketua KKM MIN Kopo. Cisaat dan Baros
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA
KABUPATEN SERANG

Nomor : Kd.28.01/ V./ PP.00.6/ 04 /2007

Perihal : Pemberian Piagam kepada Madrasah Ibtidaiyah

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1.	MIS Nurul Falah	112280102003	Kp. Sayar Desa Sayar Taktakan
2.	MIS Attuqo	112280127009	Kp. Padasuka Ds Junti Jawilan
3.	MIS Al Wahdah	112280127010	Kp. Kandang Desa Jawilan
4.	MIS Bani Karim	112280129006	Kp. Pegadungan Ds Tenjo Ayu Tanara
5.	MIS Annuruniyah	112280130006	Kp. Kawao Ds Warakas Binuang
6.	MIS Ikhsaniyah	112280133001	Kp. Pring Wulung Ds Bandung

Serang, 08 Januari 2007
KEPALA &

Drs. H. Tb. A. Abbas Ma'mun
NIP : 150 197 894

